



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG
DENGAN
KEPOLISIAN RESOR LEBONG
NOMOR : 76 /PM.04/K/10/2023
NOMOR : 11 /X/HUK.8.1./2023
TENTANG
SINERGISITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada hari Jumat tanggal Tiga Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Lebong, yang bertandatangan dibawah ini :

1. **KHAIRUL HABIBI, S.P** selaku **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG** berkedudukan di Jalan Pangeran Zainul Abidin, Kelurahan Amen, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **AJUN KOMISARIS BESAR POLISI AWILZAN S.IK** selaku **KEPALA KEPOLISIAN RESOR LEBONG** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN RESOR LEBONG**, berkedudukan di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Tubei Kabupaten Lebong, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Lebong;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan alat Negara yang berperan dalam rangka ketertiban dan keamanan masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam wilayah Kabupaten Lebong.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Republik Indonesia;
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusuna Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : L 1289.03.01/PM.02/K1/07/2022 dan Nomor : L NK/21/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 tentang Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.

Bedasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam rangka sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (2) Tujuan Kerja Sama ini untuk meningkatkan sinergisitas dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam rangka sinergisitas tugas dan fungsi.

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini, meliputi :

- a. Pertukaran data dan/atau informasi;
- b. Bantuan Pengamanan;
- c. Peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia;
- d. Pemanfaatan sarana dan prasarana.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pertukaran Data dan/atau Informasi

Pasal 3

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pertukaran data dan/atau Informasi berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, yang disampaikan secara tertulis dan/atau berbasis informasi dan teknologi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam keadaan tertentu dan/atau mendesak, maka permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis;
- (3) **PARA PIHAK** wajib bertanggungjawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan kelengkapan data dan/atau informasi serta tidak dapat diberikan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua

Bantuan Pengamanan

Pasal 4

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat memint bantuan pengamanan berupa pengamanan tertutup, terbuka dan pengawalan kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Permintaan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis, dalam keadaan tertentu dapat disampaikan secara lisan serta ditindak lanjuti dengan tertulis.

Bagian Ketiga

Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama dapat melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan *workshop*, seminar, diskusi kelompok terpumpun dan kegiatan lain yang disepakati.

- (2) **PARA PIHAK** dapat saling memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki dalam bentuk penugasan khusus, tenaga ahli dan/atau keterangan ahli.

Bagian Keempat
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dengan menyampaikan permohonan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam keadaan tertentu, pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan serta ditindak lanjuti dengan tertulis

BAB IV
SOSIALISASI
Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dan disosialisasikan secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**, baik ditingkat Kabupaten maupun tingkat Kecamatan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada
- a. Anggota dan/atau pegawai Bawaslu Kabupaten Lebong, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dari **PIHAK PERTAMA**; dan
 - b. Pegawai Negeri pada Polres Lebong dari **PIHAK KEDUA**.

BAB V
PENAGGUNG JAWAB
Pasal 8

PARA PIHAK dalam menyelenggarakan Perjanjian Kerja Sama ini menunjuk wakil-wakilnya, sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

1. Tingkat Kabupaten: Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lebong;

b. PIHAK KEDUA

1. Tingkat Polres : Kepala Bagian Operasi (Kabagops) Polres Lebong.

BAB VI

TINDAK LANJUT

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : L 1289.03.01/PM.02/K1/07/2022 dan Nomor : L NK/21/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 tentang Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.
- (2) Perjanjian Kerja Sama Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membentuk kelompok kerja yang anggotanya terdiri atas wakil **PARA PIHAK**.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian kerja sama ini secara berkala paling sedikit satu kali dalam setahun;
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VIII

BIAYA

Pasal 11

PARA PIHAK sepakat segala biaya atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu

Adendum

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau akan diubah dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam perubahan yang merupakan satu kesatuan dari bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran
Pasal 13

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku
Pasal 14

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama dua tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat tiga bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya.

BAB X
PENUTUP
Pasal 16

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan diawal Perjanjian Kerja Sama, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermateri cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



KHAIRUL HABIBI, S.P

PIHAK KEDUA



AKBP AWILZAN S.IK